



## Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap

Dwi Guntoro\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Penerima Beasiswa Riset BAZNAS, Indonesia

Email: [guntoro.dwi.0135@gmail.com](mailto:guntoro.dwi.0135@gmail.com)\*<sup>1</sup>

### Abstract

*Many zakat amils who work in zakat management institutions have different educational backgrounds, experiences, and knowledge regarding good and correct zakat management schemes. Amil zakat certification is formulated to create amil to have superior and tested work competence, so as to create effectiveness and efficiency in managing zakat. At BAZNAS for Cilacap Regency, there are at least two amil who have taken the amil zakat certification and are declared competent. The purpose of this study was to determine the effectiveness of amil zakat certification in increasing the competency of amil at BAZNAS Cilacap Regency. This study uses a qualitative research type with a field survey approach, the researcher intends to describe the problems as obtained in the field, whether the data is in the form of written words from the informants or other supporting data. The results of the study show that the effectiveness of amil zakat certification in increasing the competency of amil at BAZNAS Cilacap Regency in general can be said to be quite effective, this is due to positive progress in improving the quality of work competence of amil after they have been certified. In addition, as supporting material as well as concrete evidence of increasing competence is by looking at data on the number of muzaki and mustahik, the number of beneficiaries of zakat, infaq, and alms, as well as the acquisition and distribution of zakat, infaq, and alms which in general also continue to increase when two people Amil at BAZNAS Cilacap Regency has been certified and declared competent.*

**Keywords:** Effectiveness, Amil Zakat, Amil Zakat Certification, Competency of Amil Zakat

### Abstrak

Banyak amil zakat yang bekerja di lembaga-lembaga pengelola zakat memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda-beda mengenai skema pengelolaan zakat yang baik dan benar. Sertifikasi amil zakat diformulasikan untuk menciptakan para amil agar memiliki kompetensi kemampuan kerja yang unggul dan teruji, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pengelolaan zakat. Pada BAZNAS Kabupaten Cilacap, terdapat setidaknya dua amil yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat dan dinyatakan kompeten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan survei lapangan, peneliti bermaksud untuk menggambarkan permasalahan sebagaimana yang diperoleh di

lapangan, baik data tersebut berupa kata-kata tertulis dari para narasumber maupun data-data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap secara umum bisa dikatakan cukup efektif, hal ini dikarenakan terjadinya progres positif peningkatan kualitas kompetensi kerja dari para amil setelah mereka melakukan sertifikasi. Selain itu, sebagai bahan pendukung sekaligus bukti konkrit peningkatan kompetensi tersebut adalah dengan melihat data jumlah muzaki dan mustahik, jumlah penerima manfaat zakat, infak, dan sedekah, serta perolehan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang secara umum juga terus meningkat ketika dua orang amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap telah melakukan sertifikasi dan dinyatakan kompeten.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Amil Zakat; Sertifikasi Amil Zakat; Kompetensi Amil Zakat

## Pendahuluan

Amil zakat merupakan sebuah profesi, sehingga perlu memiliki acuan kompetensi kerja tertentu yang harus dikuasai dan dimiliki, agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Namun sayangnya, banyak amil zakat yang bekerja di lembaga-lembaga pengelola zakat memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan serta pemahaman yang berbeda-beda mengenai skema pengelolaan zakat yang baik dan benar (Kemenaker RI, 2018).

Menurut Huda & Sawarjuwono (dalam Supriyadi, 2020), menyatakan bahwa kompetensi amil menjadi salah satu isu nasional dalam diskursus pengelolaan zakat di Indonesia. Dimana rendahnya kualitas kompetensi kerja yang dimiliki oleh para amil, merupakan salah satu faktor penghambat yang menyebabkan upaya optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini belum mampu tercapai maksimal.

Kompetensi amil zakat merupakan seperangkat kemampuan kerja amil yang terdiri atas beberapa aspek, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan tertentu yang harus dimiliki oleh amil dalam melakukan aktivitas kerjanya (DEKS-BI & P3EI Fakultas Ekonomi-UII, 2016).

Sertifikasi atau penyertifikatan merupakan suatu skema pemberian pengakuan atas seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu, setelah

dinyatakan lulus dan kompeten dalam uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP (Linda, 2021). Merujuk pada Pasal 1 Ayat 8 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, sertifikasi amil zakat merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi, baik yang mengacu pada SKKNI, SKKK, maupun SI (BAZNAS, 2018).

Sementara itu, merujuk pada Pasal 2 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa salah satu tujuan dari adanya sertifikasi tersebut adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil, sehingga nantinya akan tercipta standarisasi layanan pengelolaan zakat yang sama pada setiap lembaga pengelola zakat di Indonesia (BAZNAS, 2011). Oleh karena itu, maka dapat ditarik dipahami bahwa sertifikasi amil zakat merupakan salah satu upaya yang diformulasikan oleh pemerintah guna mewujudkan adanya penjaminan, peningkatan mutu kerja, dan keprofesionalitasan amil dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, sehingga nantinya mereka akan memiliki kompetensi-kompetensi kerja yang unggul dan teruji guna menyokong tugas dan fungsi yang diembannya tersebut.

Berikut merupakan tabel pengelolaan ZIS yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun ke belakang (2018-2022), baik dalam melakukan penghimpunan maupun penyalurannya.

**Tabel 1. Penghimpunan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	Penghimpunan ZIS	Penyaluran ZIS
1.	2018	Rp. 3.883.540.221,00	Rp. 2.139.924.318,00
2.	2019	Rp. 4.565.706.492,00	Rp. 3.843.911.732,00
3.	2020	Rp. 12.727.038.218,00	Rp. 13.687.144.951,00
4.	2021	Rp. 14.848.902.937,00	Rp. 15.450.892.435,00
5.	2022	Rp. 16.652.690.217,00	Rp. 15.774.125.199,00
<b>Total</b>		<b>Rp. 52.677.878.085,00</b>	<b>Rp. 50.895.998.635,00</b>

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap

Berdasarkan data pengelolaan ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun ke belakang (2018-2022) di atas, terjadi optimalisasi pengelolaan dengan angka yang terus meningkat. Dimana hal ini tentu

dipengaruhi oleh banyak faktor yang mendukungnya, dan salah satu faktor tersebut adalah kualitas dari para amil yang bekerja di lembaga tersebut telah mengalami peningkatan dalam segi kemampuan kerja atau kompetensinya.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa lembaga pengelola zakat merupakan bagian dari lembaga pelayan publik, sehingga hal ini menjadikan amil-amil yang bekerja pada lembaga tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang optimal, profesional, dan akuntabel, agar para muzaki, mustahik, serta stakeholder lainnya merasakan kenyamanan dan kepuasan atas penguasaan kompetensi kerja yang dimiliki oleh amil sewaktu memberikan pelayanan (Intan & Amanda, 2018).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sertifikasi amil zakat yang terimplementasi di BAZNAS Kabupaten Cilacap, dimana dengan hadirnya sertifikasi ini apakah memberikan pengaruh bagi peningkatan kompetensi kerja para amil yang ada dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap.

## **Kajian Pustaka**

### **Efektifitas**

Secara bahasa, kata “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang memiliki kata dasar “efek”. Merujuk pada KBI, kata “efek” memiliki arti akibat atau pengaruh, sedangkan kata “efektif” memiliki arti membawa hasil atau berhasil guna, baik dalam suatu usaha maupun tindakan.

Secara istilah, para ahli memberikan pandangan yang berbeda mengenai pengertian atau definisi efektivitas, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Bungkaes (dalam Mufida, et al., 2018) menyatakan bahwa, efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan.
2. Menurut Wiyono (dalam Budo, et al., 2020) menyatakan bahwa, efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Budiani (dalam Diah, et al., 2022) menyatakan bahwa untuk menentukan keefektivitasan atau keberhasilan suatu program dapat diukur dengan beberapa indikator, meliputi:

1. Ketepatan sasaran program, merupakan kemampuan dalam melihat sejauh mana program yang diselenggarakan dapat menjangkau peserta yang telah ditetapkan dalam skema aturan program.
2. Sosialisasi program, merupakan kemampuan pihak penyelenggara program dalam mensosialisasikan program yang diprakarsainya, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan terang dan jelas, baik oleh para peserta sasaran program pada khususnya, maupun masyarakat lainnya pada umumnya.
3. Tujuan program, merupakan kemampuan dalam melihat sejauh mana ketepatan antara *output* (hasil pelaksanaan program) dengan *goal* (tujuan program) yang telah ditentukan.
4. Pemantauan program, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam melihat perubahan peserta program setelah dilaksanakannya program. Hal ini merupakan langkah lanjutan sebagai bentuk perhatian terhadap para peserta program.

### **Amil Zakat**

Secara bahasa, lafadz amil berasal dari kata 'amila-ya'malu yang artinya melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Kata 'amil berkedudukan sebagai subjek, yang artinya dia adalah orang yang mengerjakan suatu pekerjaan (Luthfi, 2018). Secara istilah, para ulama memiliki pengertian yang berbeda mengenai pengertian dari amil zakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Imam Ibnu Qosim Al-Ghazi (dalam MUI, 2011) menyatakan bahwa, amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh Imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat.
2. Imam Asy-Syafi'I (dalam Luthfi, 2018: 8) menyatakan bahwa, amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat.

Seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk dan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat yaitu amil zakat, haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Islam, hal ini dikarenakan tugas menjadi amil zakat merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya telah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa'tala sajalah yang berhak untuk mengemban kepercayaan tersebut.
2. Mukallaf, persyaratan mukallaf terhadap amil zakat didasarkan atas kemampuan mereka yang dianggap telah bisa membedakan antara sesuatu yang benar dan salah dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat.
3. Memiliki sifat amanah, berbekal sifat amanah yang telah mereka miliki, diharapkan mampu untuk melahirkan kepercayaan dari para muzaki dalam membayarkan zakatnya.
4. Mengerti dan memahami fikih zakat, pelaksanaan dari ibadah zakat tidaklah bisa dilakukan secara asal-asalan, mereka harus melaksanakannya dengan mengacu pada ketentuan yang ada dalam syari'at.
5. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengelolaan zakat, berbekal kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengelolaan zakat yang telah mereka miliki, diharapkan mampu untuk menjalankan tugas yang diembannya tersebut dengan maksimal (Furqon, 2015).

Amil zakat adalah sebuah profesi, sehingga mereka hendaknya juga merupakan sosok yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan pekerjaannya (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016). Berikut merupakan tugas dari amil zakat, diantaranya meliputi:

1. Memungut zakat, tugas amil zakat adalah berkeliling untuk mencari para muzaki di wilayah tempatnya bekerja. Mereka membantu perhitungan harta wajib zakat yang dimiliki oleh muzaki untuk diambil zakatnya (Luthfi, 2018).
2. Mencari orang-orang miskin, tugas amil zakat yang selanjutnya adalah mencari sekaligus mendata para mustahik yang ada di wilayah tempatnya bekerja untuk melakukan pendistribusian harta zakat, khususnya bagi para fakir dan miskin (Luthfi, 2018).

## Sertifikasi Amil Zakat

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 8 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, sertifikasi amil zakat merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi, baik yang mengacu pada SKKNI, SKKK, maupun SI (BAZNAS, 2018).

Skema sertifikasi profesi bagi amil zakat dilakukan dengan mengacu skema sertifikasi yang berlaku di LSP BAZNAS, dimana skema tersebut telah diakui dan terdaftar pada BNSP dengan pendekatan skema sertifikasi okupasi (BAZNAS, 2018). Sementara itu, merujuk pada Pasal 1 Ayat 10 dan Pasal 3 Ayat 4 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, skema sertifikasi okupasi adalah persyaratan kompetensi yang harus dimiliki pada jabatan tertentu, seperti jabatan pemimpin tinggi, administrator, pengawas, pelaksana, pimpinan LAZ, serta jabatan-jabatan khusus lainnya (BAZNAS, 2018).

Persyaratan bagi para amil atau asesi yang akan mengikuti pelaksanaan sertifikasi amil zakat, merujuk pada Pasal 4 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat dengan melampirkan surat keterangan bekerja dari lembaga pengelola zakat,
2. Memiliki bukti telah mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait pengelolaan zakat baik yang diselenggarakan oleh BAZNAS atau pihak lain yang diakui oleh BAZNAS,
3. Melengkapi beberapa dokumen, seperti fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, dan curriculum vitae (BAZNAS, 2018).

Setelah para amil atau asesi melengkapi berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan. Merujuk pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 6 Ayat 1 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, maka mereka berhak mengajukan pendaftaran sertifikasi amil zakat secara langsung melalui kantor LSP BAZNAS atau TUK yang telah ditetapkan oleh LSP BAZNAS, serta bisa juga mengajukan pendaftaran secara tidak langsung melalui laman resmi (website) LSP BAZNAS. Baik pengajuan pendaftaran secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan dengan

cara mengisi formulir yang telah disediakan (BAZNAS, 2018). Selanjutnya, merujuk pada Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, pendaftaran sertifikasi amil zakat yang telah dilakukan oleh para amil atau asesi akan diperiksa oleh LSP BAZNAS dengan batasan waktu maksimal lima hari kerja. Apabila terdapat kekuranglengkapan berkas-berkas persyaratan yang telah dilampirkan oleh para amil atau asesi, maka mereka akan menerima pemberitahuan dari LSP BAZNAS dan wajib melengkapi kekuranglengkapan berkas-berkas tersebut dengan batasan waktu maksimal lima hari kerja, atau jika tidak maka mereka akan dinyatakan gugur (BAZNAS, 2018).

Merujuk pada Pasal 7 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, setelah pendaftaran sertifikasi amil zakat dari para amil atau asesi telah dinyatakan terverifikasi, maka LSP BAZNAS akan memberitahukan kepada mereka untuk dilakukan sertifikasi (BAZNAS, 2018). Sementara itu, merujuk pada Pasal 8 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, sertifikasi amil zakat dilakukan dengan dua macam cara (BAZNAS, 2018), meliputi:

1. Asesmen

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 19 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, asesmen merupakan proses penilaian kompetensi amil zakat yang dilakukan oleh asesor dengan menggunakan verifikasi bukti maupun portofolio kompetensi yang memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini, dan memadai (BAZNAS, 2018).

Kemudian, bagi para amil atau asesi yang hasil asesmennya dinyatakan telah memenuhi prinsip asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, maka mereka akan dinyatakan kompeten. Namun, apabila hasil asesmen dari para amil atau asesi dinyatakan tidak memenuhi prinsip asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, maka mereka akan direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi (BAZNAS, 2018).

2. Uji Kompetensi

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 20 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, uji kompetensi merupakan proses penilaian kompetensi

amil zakat dengan menggunakan metode tes tulis, wawancara, dan/atau praktek simulasi. Uji kompetensi diperuntungkan bagi para amil atau asesi yang hasil asesmennya dinyatakan tidak memenuhi prinsip asesmen dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, sehingga mereka direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi (BAZNAS, 2018).

Sementara itu, merujuk pada Pasal 10 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, uji kompetensi dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan oleh LSP BAZNAS, BAZNAS provinsi atau LAZ, serta dilakukan oleh asesor sesuai dengan skema sertifikasinya. Kemudian, bagi para amil atau asesi yang hasil uji kompetensinya dinyatakan telah memenuhi prinsip uji kompetensi dan aturan bukti valid, asli, terkini, dan memadai, maka mereka akan dinyatakan kompeten. Namun, apabila hasil uji kompetensi dari para amil atau asesi dinyatakan tidak memenuhi prinsip uji kompetensi dan aturan bukti yang valid, asli, terkini, dan memadai, maka mereka akan dinyatakan belum kompeten (BAZNAS, 2018).

Merujuk pada Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, bagi para amil atau asesi yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat serta dinyatakan kompeten, baik dilakukan dengan cara asesmen maupun uji kompetensi, maka mereka akan menerima sertifikat kompetensi dari LSP BAZNAS dan berlaku dengan batasan waktu tiga tahun serta bisa diperpanjang (BAZNAS, 2018).

### **Kompetensi Amil Zakat**

Kompetensi amil zakat merupakan seperangkat kemampuan kerja amil yang terdiri atas beberapa aspek, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan tertentu yang harus dimiliki oleh amil dalam melakukan aktivitas kerjanya (DEKS-BI & P3EI Fakultas Ekonomi-UII, 2016).

SKKK bidang pengelolaan zakat mengacu pada SK Ditjen Binalavotas No. Kep. 54/LATTAS/V/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Pengelolaan Zakat BAZNAS tertanggal 7 Mei 2018, dan telah teregister sebagai SKKK Bidang

Pengelolaan Zakat di BNSP dengan No. Reg. 11/SKPK-DG/2018 (LSP BAZNAS, 2018). Dimana dalam SKKK tersebut, termuat 31 unit kompetensi kerja untuk bidang pengelolaan zakat (Kemenaker RI, 2018), meliputi:

**Tabel 2. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam SKKK Bidang Pengelolaan Zakat**

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1.	0.84ZIS01.001.1	Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat
2.	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
3.	0.84ZIS01.003.1	Menyusun Strategi Pengumpulan Zakat
4.	0.84ZIS01.004.1	Membuat Desain Program Pengumpulan Zakat
5.	0.84ZIS01.005.1	Mengelola Loyalitas Muzaki
6.	0.84ZIS01.006.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
7.	0.84ZIS01.007.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
8.	0.84ZIS01.008.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
9.	0.84ZIS01.009.1	Mengevaluasi Desain Program Pengumpulan Zakat
10.	0.84ZIS01.010.1	Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
11.	0.84ZIS01.011.1	Menyusun Target dan Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
12.	0.84ZIS01.012.1	Menyusun Desain Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
13.	0.84ZIS01.013.1	Menyusun Pengembangan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
14.	0.84ZIS01.014.1	Melayani Mustahik
15.	0.84ZIS01.015.1	Membuat Persetujuan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
16.	0.84ZIS01.016.1	Melaksanakan Pendampingan Mustahik
17.	0.84ZIS01.017.1	Memantau Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
18.	0.84ZIS01.018.1	Mengevaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
19.	0.84ZIS01.019.1	Mengelola Laporan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
20.	0.84ZIS01.020.1	Melakukan Kaji Dampak Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
21.	0.84ZIS01.021.1	Membangun Kemitraan
22.	0.84ZIS01.022.1	Mensosialisasikan Zakat
23.	0.84ZIS01.023.1	Menangani Keluhan Pelanggan
24.	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
25.	0.84ZIS01.025.1	Merumuskan RKAT
26.	0.84ZIS01.026.1	Melaporkan Pengelolaan Zakat
27.	0.84ZIS01.027.1	Mengevaluasi Kinerja OPZ

28.	0.84ZIS01.028.1	Melaksanakan Verifikasi Administrasi Rekomendasi
29.	0.84ZIS01.029.1	Melakukan Wawancara Calon Pimpinan BAZDA
30.	0.84ZIS01.030.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi LAZ
31.	0.84ZIS01.031.1	Mengevaluasi Usulan Rekomendasi

Sumber: Dokumen SK Ditjen Binalavotas No. Kep. 54/LATTAS/V/2018

SKKNI bidang pengelolaan zakat mengacu pada Kepmenaker RI No. 30 Tahun 2021 tentang Penetapan SKKNI Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat tertanggal 13 April 2021. Dimana dalam SKKNI tersebut, termuat 40 unit kompetensi kerja untuk bidang pengelolaan zakat (Kepmenaker RI, 2021), meliputi:

**Tabel 3. Kode Unit dan Unit Kompetensi dalam SKKNI Bidang Pengelolaan Zakat**

No.	Kode Unit	Unit Kompetensi
1.	0.84ZIS01.001.1	Merumuskan Kebijakan Pengumpulan Zakat
2.	0.84ZIS01.002.1	Menyusun Target Pengumpulan Zakat
3.	0.84ZIS01.003.1	Membuat Strategi Pengumpulan Zakat
4.	0.84ZIS01.004.1	Membuat Produk dan Layanan Baru
5.	0.84ZIS01.005.1	Memetakan Potensi Muzaki
6.	0.84ZIS01.006.1	Menghitung Zakat sesuai Syariat Islam
7.	0.84ZIS01.007.1	Melaksanakan Penerimaan Zakat
8.	0.84ZIS01.008.1	Menangani Keluhan Muzaki
9.	0.84ZIS01.009.1	Memelihara Loyalitas Muzaki
10.	0.84ZIS01.010.1	Mengelola Pengumpulan Zakat Instansi
11.	0.84ZIS01.011.1	Memasarkan Produk dan Layanan Pengumpulan Dana
12.	0.84ZIS01.012.1	Mengendalikan Pengumpulan Zakat
13.	0.84ZIS01.013.1	Merumuskan Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
14.	0.84ZIS01.014.1	Menyusun Target Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
15.	0.84ZIS01.015.1	Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
16.	0.84ZIS01.016.1	Menyusun Rencana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
17.	0.84ZIS01.017.1	Melayani Mustahik
18.	0.84ZIS01.018.1	Melakukan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
19.	0.84ZIS01.019.1	Melakukan Penilaian Kelayakan Mustahik
20.	0.84ZIS01.020.1	Menangani Keluhan Mustahik
21.	0.84ZIS01.021.1	Melaksanakan <i>Monitoring</i> Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

22.	0.84ZIS01.022.1	Melaksanakan Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
23.	0.84ZIS01.023.1	Merumuskan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat
24.	0.84ZIS01.024.1	Merumuskan RKAT
25.	0.84ZIS01.025.1	Mengevaluasi Kinerja Organisasi
26.	0.84ZIS01.026.1	Menerapkan Kebijakan APU-PPT
27.	0.84ZIS01.027.1	Membangun Kemitraan
28.	0.84ZIS01.028.1	Mensosialisasikan Zakat
29.	0.84ZIS01.029.1	Mengelola Keuangan Organisasi
30.	0.84ZIS01.030.1	Mengelola Likuiditas
31.	0.84ZIS01.031.1	Memproses Transaksi Keuangan
32.	0.84ZIS01.032.1	Mengelola Pencatatan Transaksi Keuangan
33.	0.84ZIS01.033.1	Menyusun Laporan Keuangan
34.	0.84ZIS01.034.1	Menganalisis Laporan Keuangan Organisasi
35.	0.84ZIS01.035.1	Merencanakan Kebutuhan SDM Amil Zakat
36.	0.84ZIS01.036.1	Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan SDM Amil Zakat
37.	0.84ZIS01.037.1	Mengelola Pencatatan Aset dan Aset Kelolaan
38.	0.84ZIS01.038.1	Melaksanakan Verifikasi Administrasi Pertimbangan dan Rekomendasi
39.	0.84ZIS01.039.1	Melakukan Verifikasi Faktual Calon Pimpinan BAZDA
40.	0.84ZIS01.040.1	Melakukan Verifikasi Faktual Rekomendasi LAZ

Sumber: Dokumen Kepmenaker RI No. 30 Tahun 2021

KKNI bidang pengelolaan zakat mengacu pada Kepmenag RI No. 18 Tahun 2022 tentang Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat tertanggal 18 Januari 2022. Dimana dalam KKNI tersebut, termuat enam jenjang kualifikasi untuk bidang pengelolaan zakat (Kepmenag RI, 2022), meliputi:

- a. Jenjang Kualifikasi 3 (Staf Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta Pelaksana UPZ);
- b. Jenjang Kualifikasi 4 (Senior Staf Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Staf Keuangan, serta Verifikator);
- c. Jenjang Kualifikasi 5 (Manajer Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Operasional Zakat, serta Kepala Cabang/Perwakilan LAZ);
- d. Jenjang Kualifikasi 6 (Senior Manajer Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Operasional Zakat, Manajer General dan/Regional, serta Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota);

- e. Jenjang Kualifikasi 7 (Pimpinan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota, Direktur Utama, serta Direktur);
- f. Jenjang Kualifikasi 8 (Pimpinan BAZNAS, serta Ahli Zakat).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan survei lapangan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan survei lapangan adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan penguraian dan pemahaman terhadap masalah, fakta-fakta atau kejadian-kejadian tertentu dengan cara yang sistematis dan akurat (Hardani, et al., 2020: 39 & 54). Peneliti bermaksud untuk menggambarkan serta mendeskripsikan kejadian atau permasalahan sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan, baik data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para narasumber maupun data-data pendukung lainnya. Tempat penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Penelitian dilakukan mulai dari tanggal 30 Juni 2022 s.d 15 Maret 2023. Objek penelitian adalah sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil. Sementara itu, subjek penelitian terdiri atas beberapa pihak, meliputi amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat dan dinyatakan kompeten, yaitu Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yogi Pambudi, perwakilan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai pihak pengontrol dan pengendali pengelolaan SDM amil zakat, yaitu Bapak H. Hamidan Majdi, S.H., dan perwakilan Pengurus UPZ BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai pihak stakeholder, yaitu Ibu Rika Trisna.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Sertifikasi Amil Zakat dan Peningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap**

Sertifikasi amil zakat merupakan program yang dibuat oleh pemerintah guna memajukan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Merujuk pada Pasal 2 Perbazznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya

disebutkan bahwa salah satu tujuan dari adanya sertifikasi tersebut adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil, sehingga nantinya akan tercipta standarisasi layanan pengelolaan zakat yang sama pada setiap organisasi pengelola zakat di Indonesia (BAZNAS, 2018).

Adanya peningkatan kompetensi atau kualitas kerja dari para amil, diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan zakat yang dilakukannya dapat berjalan efektif dan efisien, serta sesuai dengan aturan syariat dan hukum. Lebih jauh lagi, mengingat BAZNAS secara umum merupakan lembaga pelayan publik, maka lembaga ini pun juga harus mampu untuk membuktikan diri bahwa pengelolaan ZIS yang dilakukannya benar-benar berjalan profesional (Intan & Amanda, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dengan mengikuti sertifikasi amil zakat bagi para amil yang bekerja di BAZNAS. Berikut merupakan tabel daftar amil BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027 beserta keterangan sertifikasi amilnya.

**Tabel 4. Daftar Amil BAZNAS Kabupaten Cilacap Periode 2022-2027 dengan Keterangan Sertifikasi Amil Zakat.**


No.	Nama Amil Zakat	Bidang Kerja Amil	Keterangan Sertifikasi Amil Zakat
1.	Ir. H. Irvan Rahmat, S.T, M.M, IPU.	Ketua	Belum
2.	Drs. H. Muchsin SM, MM.	Wakil Ketua I, Ketua Satuan Audit Internal	Belum
3.	Akhmad Kholil, S.H.	Wakil Ketua II	Belum
4.	Khakimatusodiqoh, S.Pd.	Wakil Ketua III	Belum
5.	H. Hamidan Majdi, S.H.	Wakil Ketua IV	Belum
6.	H. Zaenal Arifin, S.Sos.I	Staf Pelaksana Bid. I (Pengumpulan)	Sudah
7.	M. Ramli W. Vauzi	Staf Pelaksana Bid. II (Pendistribusian & Pendayagunaan)	Belum
8.	Yoga Pambudi	Staf Pelaksana Bid. III (Perenc. Pelaporan & Keuangan), Internal Audit	Sudah

9.	Feri Dwi Yanto	Staf Pelaksana Bid. IV (ADM, SDM & Umum), Sekretaris Satuan Audit Internal	Belum
10.	Arif Krismanto	Staf Fungsional Bid. I (Pengumpulan)	Belum
11.	Cili Wibowo	Staf Fungsional Bid. II (Distribusi dan Dayaguna)	Belum
12.	Dzulfikri Hidayat	Staf Fungsional Bid. II (Distribusi dan Dayaguna)	Belum
13.	Riski Purnamasari	Staf Fungsional Bid. III (Perenc. Pelaporan & Keuangan)	Belum
14.	Drs. Sriyono	Staf Fungsional Bid. IV (ADM, SDM & Umum)	Belum
15.	Dwi Nur Anisa	Staf Fungsional Bid. IV (ADM, SDM & Umum)	Belum
16.	Permono	Security	Belum

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap

Berikut merupakan gambar diagram persentase amil tersertifikasi dan belum tersertifikasi di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

**Gambar 1. Diagram Persentase Amil Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2022.**



Sumber Dokumen: BAZNAS Kabupaten Cilacap

Berdasarkan gambar diagram persentase amil tersertifikasi dan belum tersertifikasi di BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2022, dapat dilihat bahwa

jumlah persentase antara amil yang telah tersertifikasi sebesar 12,5 % untuk dua amil dan amil yang belum tersertifikasi sebesar 87,5 % untuk empat belas amil. Dimana dua amil yang telah tersertifikasi tersebut adalah Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi. Sementara itu, berkaitan dengan penjelasan dari sertifikasi amil zakat, kompetensi amil zakat, dan upaya peningkatan kompetensi bagi para amil BAZNAS Kabupaten Cilacap, khususnya terhadap amil-amil yang belum tersertifikasi, maka dapat dicermati dari hasil wawancara dengan salah satu amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. selaku Wakil Ketua IV di BAZNAS Kabupaten Cilacap pada hari Senin, 18 Juli 2022 terkait sertifikasi amil zakat dan kompetensi amil zakat.

“BAZNAS ini kan lembaga pelayan publik, artinya lembaga ini ya harus mampu secara profesional untuk melayani para stakeholdernya, baik itu datang dari kalangan muzaki maupun mustahik, serta tak lupa pula juga bagi para ormas/lembaga lain yang ikut bersinergi. Oleh karena itu, maka adanya sertifikasi amil zakat ini ya sangatlah dibutuhkan bagi para amil di setiap lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. Tujannya itu ya agar pelayanan dari para amil di setiap lembaga pengelolaan zakat itu memiliki kualitas yang sama rata, tidak ada perbedaan dalam pelayanannya. Selain itu, adanya sertifikasi amil zakat ini kan juga memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kualitas berpikir para amil, karena dengan sertifikasi itu mereka dituntut untuk selalu berinovasi dalam memaksimalkan potensi dana zakat, infak dan sedekah di wilayah kerjanya untuk bisa dikembangkan.” (Wawancara, 2022).

“Untuk yang dimaksudkan dengan kompetensi amil, itu ya kemampuan kerja dari para amil zakat dalam mengelola dana zakat yang telah dihimpunnya, termasuk pula infak dan sedekahnya. Dimana mereka harus tau bagaimana mereka melihat potensi zakat di lingkup wilayah kerjanya, bagaimana mereka merancang skema penghimpunannya dan penyalurannya, bagaimana mereka melakukan kajian terhadap permasalahan yang ada di daerahnya itu agar bisa diatasi dengan dana zakat ini.” (Wawancara, 2022).

Lebih lanjut, Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. juga menjelaskan terkait implementasi sertifikasi amil zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap dan peningkatan kompetensi bagi para amil yang belum mengikuti sertifikasi tersebut.

“Amil zakat yang telah tersertifikasi sebagai amil kompeten di BAZNAS Kabupaten Cilacap itu sudah ada 2 (dua) orang, ada Bapak Yoga dan Bapak Zaenal. Bapak Yoga berada di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, Bapak Zaenal di bidang penghimpunan. Untuk Bapak Yoga dan Bapak Zaenal,

saya rasa kami telah memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat yang kompeten dan profesional, setelah mereka itu digembleng habis-habisan lewat berbagai macam pelatihan, workshop, seminar, kajian, diskusi, pendidikan dan lain-lain, serta yang terpenting itu mereka telah mengikuti sertifikasi amil dan juga dinyatakan lulus (kompeten). Sementara untuk amil-amil yang lain, dalam lembaga kita ini juga ada semacam program untuk mereka, entah itu diikuti dalam pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, program kerja, pendidikan, diskusi, studi banding, serta banyak lagi lainnya, yang mana kesemuanya itu bisa dijadikan bekal untuk mereka agar bisa mengikuti sertifikasi amil zakat di LSP BAZNAS nantinya.” (Wawancara, 2022).

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sertifikasi amil zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah amil yang telah tersertifikasi baru terdapat 2 amil atau sebesar 12,5% dari total seluruh jumlah amil dan amil yang belum tersertifikasi terdapat 14 amil atau sebesar 87,5% dari total seluruh jumlah amil.

### **Efektivitas Sertifikasi Amil Zakat dalam Meningkatkan Kompetensi Amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap**

Pengukuran efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap, dilakukan oleh penulis dengan menyesuaikan indikator-indikator efektivitas program sebagaimana yang dirumuskan oleh Budiani (dalam Diah, et al., 2022), meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat dan dinyatakan kompeten, yaitu Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yogi Pambudi. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi pada hari Senin 5 September 2022.

“Saya dan Pak Yoga melakukan sertifikasi amil zakat dulu itu di Solo, di salah satu hotel disana pada pertengahan 2019. Kita kurang lebih 5 (lima) hari disana, kita waktu itu adalah perwakilan dari amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang mana waktu itu bukan hanya lingkup Jawa Tengah, tapi secara nasional seluruh Indonesia serta dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) orang per kelas dan waktu itu 2 (dua) kelas. Sertifikasi waktu itu sangat menambah pengalaman kami, karena kami bertemu banyak amil-amil dari seluruh Indonesia, kami saling berbagi cerita, pengalaman, serta ilmu-ilmu yang kami miliki. Sewaktu itu, kami mengikuti pelaksanaan sertifikasi amil dengan metode uji kompetensi

dengan skema okupasi untuk staf pelaksana. Kami disana diberi banyak materi, yang mana hal tersebut adalah hal baru bagi kami. Saat proses uji kompetensi dimulai, kami dikelompokkan dengan orang-orang yang berbeda daerah serta pihak asesornya pun bukan merupakan orang yang sama daerahnya, sehingga benar-benar sangat berkesan. Uji kompetensi tersebut dilakukan dengan tes tulis, wawancara, studi kasus, serta hal-hal lain yang dikehendaki oleh asesor.” (Wawancara, 2022).

Selanjutnya, Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yogi Pambudi pun juga menjelaskan terkait hal yang mendasari mereka mengikuti sertifikasi amil zakat.

“Kita mengikuti hal tersebut ialah sebagai bentuk amanah dari UU No. 23 Tahun 2011, yang disitu mengatur tata kelola tentang zakat, dimana dalam regulasinya, seorang amil dikatakan sebagai amil setelah melakukan sertifikasi atau pengakuan dari lembaga yang sah. Kemudian dalam segi syariah, kita mengikuti dari ayat tentang zakat yakni QS. At -Taubah ayat 103 dan 60. Oleh karena itu, BAZNAS pusat pun mencanangkan sertifikasi amil zakat. Selain itu, amil ini kan sebuah profesi, bahkan ini adalah profesi yang disebutkan dalam Al-Qur’an, maka harus ada pengakuan secara nyata dari pemerintah bahwa ini adalah profesi. Sertifikasi amil ini kami ikuti agar menjadikan pengelolaan zakat yang dilakukan lembaga kita ini tidak berbeda dengan lembaga lainnya, dalam artian standarisasi pelayanannya sama. Kita mengikuti hal tersebut pun juga merupakan bentuk kesadaran dari kami agar bisa berdiskusi sekaligus sharing untuk mengambil ilmu dari amil-amil lain di seluruh Indonesia yang tentunya memiliki culture dan masalah-masalah yang berbeda.” (Wawancara, 2022).

Berikut merupakan pengukuran efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap, khususnya terhadap amil-amil yang telah tersertifikasi dan dinyatakan kompeten.

#### 1. Ketepatan Sasaran Program

Merujuk pada Bagian Penerapan SKKNI dalam Kepmenag RI No. 389 Tahun 2022 tentang SKKNI di Bidang Pengelolaan Zakat, menunjukkan bahwa sasaran dari sertifikasi amil zakat ditujukan kepada beberapa pihak, meliputi amil zakat pada BAZNAS Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, amil zakat pada LAZ skala Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dan perwakilannya, dan/atau Pengurus pada UPZ, serta pihak lain yang bergerak di bidang pengelolaan zakat (Kepmenag RI, 2022). Sementara itu, merujuk pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Perbaznas No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya juga

menerangkan perihal persyaratan untuk dapat mengikuti program sertifikasi amil zakat terdiri atas beberapa hal, yaitu:

- a. Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat, seperti bekerja di BAZNAS, LAZ, dan/ atau UPZ.
- b. Memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan pengelolaan zakat yang diprakarsai oleh BAZNAS atau pihaklain, seperti sertifikat dan/atau dokumen tertentu (BAZNAS, 2018).

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi pada hari Senin 5 September 2022 terkait pengalaman bekerja di BAZNAS Kabupaten Cilacap serta berbagai pelatihan dan pendidikan keamilan yang telah mereka ikuti.

“Kami bekerja sebagai amil zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap itu sudah lama mas, saya (Pak Zaenal) sudah 6 tahunan dan Pak Yoga itu sudah 11 tahunan mas, jadi kami itu sudah sedikit banyak tahu bagaimana sih dunia filantropi Islam, khususnya zakat di sini (Cilacap).” (Wawancara, 2022).

“Selama kami bergabung dengan temen-temen amil di sini, kami juga sering diikutkan untuk mewakili BAZNAS saat ada semacam program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, atau bahkan lembaga-lembaga lainnya, seperti LAZ, dan pemerhati tata kelola zakat lainnya. Pelatihan dan pendidikan yang pernah saya (Pak Zaenal) ikuti, diantaranya itu workshop literasi zakat dan wakaf, pelatihan pengenalan dan audit sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sementara Pak Yoga, itu diantaranya workshop audit internal dan pelaporan sesuai PSAK 109, Bimtek SiMBA dan pelaporan, pelatihan akuntansi zakat.” (Wawancara, 2022).

Berdasarkan penjelasan dalam Kepmenag RI No. 389 Tahun 2022 tentang SKKNI di Bidang Pengelolaan Zakat dan Perbaznas No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi terkait dengan ketepatan sasaran program, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi amil zakat memiliki sasaran peserta program yang cukup efektif.

## 2. Sosialisasi Program

Sosialisasi sertifikasi amil zakat, pada mulanya digagas bersamaan dengan dibentuknya LSP BAZNAS lewat keluarnya SK Ketua BAZNAS No. 178 Tahun

2017 tentang Pembentukan LSP BAZNAS tertanggal 18 Desember 2017. LSP BAZNAS, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi untuk amil-amil zakat di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus bagi amil yang bekerja di BAZNAS dan LAZ (LSP BAZNAS, 2018).

Sosialisasi sertifikasi amil zakat, dalam hal ini dilakukan oleh LSP BAZNAS. LSP BAZNAS melakukan sosialisasi terkait dengan sertifikasi amil zakat lewat berbagai platform media yang mereka miliki, meliputi:

**Tabel 5. Media Sosialisasi LSP BAZNAS**

No.	Media	Nama Akun
1.	Website	LSP BAZNAS
2.	Instagram	LSP BAZNAS
3.	FaceBook	LSP BAZNAS
4.	Twitter	LSP BAZNAS

Sumber: Dokumen LSP BAZNAS

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi pada hari Senin 5 September 2022 terkait sosialisasi dan informasi tentang sertifikasi amil zakat yang mereka dapatkan.

“Informasi yang kami terima terkait dengan sertifikasi amil zakat, itu kami peroleh dari temen-temen kita di BAZNAS Pusat. Selain daripada itu, kami juga ngedapetin informasi tentang sertifikasi itu dari fliyer-fliyer LSP BAZNAS di FaceBook, Instagram, dan Twitter. Kami juga liat informasi sertifikasinya itu di websitenya LSP BAZNAS.” (Wawancara, 2022).

Berdasarkan bentuk sosialisasi sertifikasi amil zakat yang dilakukan oleh LSP BAZNAS dalam berbagai platform media yang mereka miliki, kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi terkait dengan sosialisasi program, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sertifikasi amil zakat yang dilakukan oleh LSP BAZNAS dalam memberikan pemahaman dan informasi bagi para peserta sasaran program cukup efektif.

### 3. Tujuan Program

Menurut Prof. K. H. Noor Achmad, M. A dalam (Humas BAZNAS, 2022), beliau menuturkan:

“Tujuan utama dari sertifikasi amil zakat itu adalah untuk mencetak amil-amil zakat di Indonesia itu memiliki kompetensi yang mumpuni. Selain itu,

program ini juga dirancang untuk memastikan standarisasi layanan zakat di semua lembaga pengelola zakat”.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi pada hari Senin 5 September 2022 terkait progres peningkatan kompetensi secara umum yang mereka dapatkan setelah mengikuti sertifikasi amil zakat.

“Intinya, secara umum kami benar-benar merasakan adanya tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang zakat yang ternyata itu sangat luas. Kami menyadari betul bahwasanya sertifikasi ini memang diformulakan untuk meningkatkan kompetensi amil, dimana kami diberi materi, kami diberi studi kasus, dan intinya itu macem-macem. Kalau berbicara mengenai efektifnya, sebenarnya itu kembali kepada para amilnya masing-masing, tapi sejatinya program tersebut memang layak untuk terus didorong dan dikembangkan agar bisa menjadikan pengelolaan zakat itu berkualitas, standarnya sama, mau di barat, timur, selatan, utara, dimana pun itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian berkaitan dengan peningkatan kompetensi, kami coba untuk menjawabnya secara objektif dan real. Intinya tugas amil zakat kan hanya menghimpun dan menyalurkan, kalau penghimpunan dan penyalurannya itu besar otomatis itu kan bisa jadi bukti nyata tentang kualitas lembaganya. Alhamdulillah di BAZNAS Kabupaten Cilacap ini sendiri, dalam kurun 5 (lima) tahun belakang optimalisasi pengelolaannya kan alhamdulillah selalu meningkat, apalagi setelah kami mengikuti sertifikasi di tahun 2019, pastinya kami juga aplikasikan lah ilmu yang kami terima. Bukannya sombong yah mas, kami sertifikasi kan tahun 2019, dan di tahun 2020, alhamdulillah kita dapet penghargaan sebagai penghimpun dana ZIS terbanyak di Jawa Tengah. Dan tentunya salah satu kunci sukses keberhasilan dari pencapaian tersebut, itu ya kami coba terapkan kompetensi-kompetensi yang telah diujikan saat sertifikasi.” (Wawancara, 2022).

Merujuk pada SKKK bidang pengelolaan zakat yang mengacu pada SK Ditjen Binalavotas No. Kep. 54/LATTAS/V/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Pengelolaan Zakat BAZNAS, skema sertifikasi okupasi staf pelaksana memiliki 7 unit kompetensi meliputi mengelola loyalitas muzaki, melaksanakan penerimaan zakat, melayani mustahik, membuat persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, melaksanakan pendampingan mustahik, mensosialisasikan zakat, menangani keluhan pelanggan.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yogi Pambudi pada hari Senin 5 September 2022 terkait progres peningkatan kompetensi dalam tujuh unit kompetensi yang telah diujikan dalam sertifikasi amil zakat skema sertifikasi okupasi staf pelaksana.

a. Mengelola loyalitas muzaki

“Untuk membangun sekaligus mengokohkan loyalitas muzaki agar berzakat di BAZNAS maupun di UPZ-UPZ dibawah kami, maka kami rutin setiap bulan melakukan laporan-laporan keberhasilan program kepada muzaki baik secara langsung maupun lewat UPZ kami. Selain itu, baik untuk lembaga kami pribadi yakni BAZNAS maupun UPZ-UPZ kami, kami selalu memberikan edukasi, arahan, dan masukan agar bisa menjadi amil yang bisa menjadi panutan atau tauladan dalam segala aspek perbuatan maupun tingkah laku, dimana kita tahu bahwasanya dakwah yang paling utama itu ialah dengan contoh bil hikmah secara langsung tidak hanya perkataan saja. Apalagi bagi seorang amil zakat, itu kan punya yang namanya sikap kerja, amanah, profesional, independent, objektif, serta pelayanan prima, maka itu ya jangan hanya diterapkan saat dikantor saja, tapi dimana pun ia berada. Lebih lanjut, kita juga akan melakukan survei kepuasan muzaki atas kinerja kami.” (Wawancara, 2022).

b. Melaksanakan penerimaan zakat

“Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, kami melakukan pembangunan komunikasi yang baik dengan UPZ-UPZ di lembaga kami, baik itu UPZ BUMN, BUMD, PDAM, PLTU, RS, perusahaan, sekolah, serta lainnya. Program kita tidak muluk-muluk untuk pengumpulan, yang kita lakukan yakni BAZNAS ialah terfokuskan pada ASN, walaupun tentunya non ASN pun tetap dicermati. Sementara untuk keseluruhan, kami melakukan strategi program pengumpulan zakat dengan melakukan penguatan pada UPZ-UPZ kami, dimana UPZ-UPZ tersebut kita maksimalkan peranannya, kami hanya bertindak sebagai sarana pendukung dan pendorong mereka, karena kita tahu bahwasanya UPZ merupakan garda terdepan dalam melakukan pengumpulan dana, baik zakat, infak maupun sedekah. Dan untuk memaksimalkan potensi-potensi tersebut, kami melakukan dampingan, khususnya dalam pengenalan IT salah satunya dengan kita mengadakan bimtek bagi UPZ-UPZ yang belum maksimal. Selain itu, kami juga melakukan upgrading dalam menerima dana zakat, infak dan sedekah, yakni dengan melalui pemanfaatan media digital yakni QRIS dan crowdfunding Kita Bisa.Com.” (Wawancara, 2022).

c. Mensosialisasikan zakat

“Sosialiasi zakat yang kita lakukan kita langsung turun kebawah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui UPZ-UPZ kami yang tersebar diberbagai wilayah. Selain itu, kami pun juga mensosialisasikan zakat lewat media sosial kami baik dengan pamflet dan brousur, tak lupa pula kami juga

turut menggandeng LAZ-LAZ yang ada di Cilacap untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat luas. Bentuk konkrit dari sosialisasi zakat yang kami lakukan juga dilakukan dengan pengenalan program pentasyarufan yang tepat sasaran, seperti bedah rumah, gerobak usaha, serta banyak program-program lain yang menjadikan para muzaki maupun munfiq percaya.” (Wawancara, 2022).

d. Menangani keluhan pelanggan

“Seringkali keluhan pelanggan ialah proses pengajuan bantuan yang dirasa lambat respon, padahal sebenarnya hal itu adalah kurang telitian dari pihak pemohon. Oleh karena itu, kami melakukan upaya edukasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan membuat bagan alur pengajuan permohonan bantuan, sehingga ketika mereka melakukan pengajuan bantuan di BAZNAS dapat diproses dengan cepat. Selain itu, ada juga beberapa kasus yang dikeluhkan oleh stakeholder khususnya muzaki ASN ialah tentang zakat profesi, maka kami pun memberikan pengarahan sekaligus pemahaman kepada pihak muzaki tersebut dengan mendasarkan pada UU serta dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’an yakni QS. Al-Baqarah ayat 267.” (Wawancara, 2022).

e. Melayani mustahik

“Pelayanan mustahik yang kami lakukan pun tidak hanya sebatas di kantor saja, tapi benar-benar kami coba ya dengan turun langsung berhadapan dengan mustahiknya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan akan kami coba realisasikan, asalkan hal itu bisa bermanfaat dan mensejahterakan mereka. Seperti ada pedagang yang memiliki gerobak dagang yang tidak layak, maka akan kami buat, belikan. Mustahik yang kekurangan modal usaha, akan kami beri bantuan modal usaha, serta tentunya banyak sekali, intinya apa yang menjadi kebutuhan akan kami usahakan untuk memenuhinya.” (Wawancara, 2022).

f. Membuat persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

“Persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang kami lakukan saat ini ialah dengan membangun komunikasi terhadap UPZ-UPZ kami diberbagai instansi dan daerah, selain itu kita juga fokuskan pula pada UPZ-UPZ masjid. Untuk UPZ masjid sekarang kita kurang lebih telah membuat SK UPZ masjid sejumlah 1.679 dari sekitar 2.000-an masjid yang ada. Kami juga melakukan strategi persetujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar UPZ-UPZ menjadi lebih bersemangat dalam melakukan proses penghimpunannya, yakni kami berikan 60 % untuk mereka tasyarufkan di lingkungannya, serta kami beri pula 5 % untuk operasionalnya, sehingga mereka pun terpacu untuk melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di lingkungannya guna menyejahterakan dan memakmurkan lingkungannya pula.” (Wawancara, 2022).

g. Melaksanakan pendampingan mustahik

“Untuk pendampingan mustahik, kami lakukan secara berkala, kami buat semacam forum, acara, kegiatan, dan kajian agar kami bisa memantau progres perkembangan mereka. Selain itu, kami juga memberikan fasilitas diskusi bagi mereka untuk mengkomunikasikan problem atau pun kendala-kendala yang mereka temui di lapangan.” (Wawancara, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yogi Pambudi terkait dengan tujuh unit kompetensi yang telah diujikan dalam sertifikasi amil zakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum mereka telah mengalami peningkatan atas kompetensi-kompetensi yang diujikan, dimana mereka telah mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru setelah sertifikasi, serta telah melakukan pembaharuan dan pembenahan atas kompetensi-kompetensi tersebut.

Selain daripada itu, untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari sertifikasi amil zakat khususnya dalam meningkat kompetensi para amil yang telah tersertifikasi, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak, meliputi:

- a. Perwakilan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai pihak pengontrol dan pengendali pengelolaan SDM amil zakat, yaitu Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Bapak H. Hamidan Majdi, S.H. pada hari Senin, 18 Juli 2022 terkait dengan progres kemajuan kinerja dari para amil yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat.

“Terhusus untuk amil BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah mengikuti sertifikasi amil beliau Bapak Yoga dan Bapak Zaenal, kami dari pimpinan mendukung penuh langkah yang mereka lakukan. Kami juga berikan fasilitas yang bisa kami lakukan untuk mereka, karena apa yang mereka peroleh nantinya itu kan juga demi kemajuan lembaga ini. Terbukti semenjak mereka berdua mengikuti sertifikasi, kami merasakan betul peningkatan performa kerja yang mereka miliki baik dari sisi ilmu dan praktiknya. Kalo dilihat dari segi lapangannya, saya melihat mereka berdua sering melakukan terobosan-terobosan strategis. Seperti Bapak Zaenal itu kan dibidang pengumpulan, beliau itu sering melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak lain untuk bermitra dengan BAZNAS, banyak UPZ-UPZ yang juga kami dirikan, mulai dari sekolah, rumah sakit, BUMD, bahkan sampai ke masjid-masjid. Sementara untuk Bapak Yoga, beliau itu kan masuk ke bidang keuangan yah, saya juga melihat upgrading pengelolaan

administrasi keuangan yang semakin profesional dan sistematis. Kalo dari segi data, untuk penghimpunan kami dibebberapa tahun ke belakang ini mengalami peningkatan pengumpulan yang saya rasa cukup memuaskan dan signifikan. Sementara untuk keuangan, untuk laporan keuangan kami juga selalu mendapat penilain wajar tanpa pengecualian dibebberapa tahun kebelakang". (Wawancara, 2022).

- b. Perwakilan Pengurus UPZ BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai pihak stakeholder, yaitu Ibu Rika Trisna K. selaku Bendahara UPZ wilayah Kecamatan Sidareja.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Ibu Rika Trisna K. pada hari Selasa, 5 September 2022 terkait terkait dengan progres kemajuan kinerja dari para amil yang telah mengikuti sertifikasi amil zakat.

"Terkait dengan peningkatan kinerja dari para amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap, kalo khususnya itu Bapak Zaenal. Karena saya kerap kali berhubungan dengan Dia mas, Dia kan masuk penghimpunan otomatis saya sedikit banyak tahu mas, orangnya itu disiplin mas, enak juga kalo buat berkomunikasi, terbuka juga orangnya jadi kalo saya ada problem atau hal yang saya bingungkan bisa dapet solusinya. Saya juga sering mendapat bimbingan dan sosialisasi terkait dengan tata cara penghimpunan ZIS, strategi, dan banyak lagi lainnya. Intinya menurut saya meningkat sih mas, jadi lebih profesional". (Wawancara, 2022).

#### 4. Pemantauan Program

Pemantauan sertifikasi amil zakat, dilakukan dengan melihat perkembangan, pengidentifikasian, dan pengantisipasi masalah yang timbul setelah pelaksanaan sertifikasi. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi pada hari Senin 5 September 2022 terkait pemantauan dari LSP BAZNAS bagi para amil yang telah tersertifikasi.

"Upaya pemantuan sertifikasi amil zakat dari LSP BAZNAS bagi kita, amil-amil yang sudah lulus sertifikasi, itu dilakukan dengan media mas, tidak secara langsung. Kami, amil yang lulus sertifikasi itu dibuatkan grup WA oleh pihak LSP, selain itu bisa untuk saling mengenal, bisa juga untuk tempat sharing dan mengasah kemampuan sebagai amil. Namun pada intinya, pemantauan yang dilakukan oleh LSP, itu dilakukan dengan melihat apasaja hambatan dan tantangan yang kita alami mas, jadi kami sharing dengan teman-teman asesor, nanti dari pihak LSP akan memberikan saran atau solusi." (Wawancara, 2022).

Berdasarkan bentuk pemantauan sertifikasi amil zakat yang dilakukan oleh LSP BAZNAS bagi para peserta sasaran program, kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara terhadap Bapak H. Zaenal Arifin, S.Sos.I dan Bapak Yoga Pambudi terkait dengan pemantauan program, maka dapat disimpulkan bahwa pemantauan sertifikasi amil zakat yang dilakukan oleh LSP BAZNAS dalam memberikan saran, masukan, dan solusi bagi para peserta sasaran program dapat dinyatakan cukup efektif.

Merujuk pada indikator efektivitas program menurut Budiani (dalam Diah, et al., 2022), meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap secara umum dapat dikatakan cukup efektif.

Sebagai bukti pendukung atas terjadinya peningkatan kompetensi atau kinerja dari para amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut merupakan landasan atau pijakan dasar dalam menggambarkan peningkatan kompetensi atau kinerja dari para amil tersebut, meliputi:

a. Muzaki dan Munfik

Berikut merupakan data jumlah muzaki dan munfik BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun ke belakang dari tahun 2018 s.d 2022.

**Tabel 6. Jumlah Muzaki dan Munfik BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	Muzaki dan Munfik
1.	2018	1.622
2.	2019	6.136
3.	2020	7.140
4.	2021	7.895
5.	2022	9.179

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap

b. Penerima Manfaat ZIS

Berikut merupakan penerima manfaat ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu lima tahun ke belakang dari tahun 2018 s.d 2022.

**Tabel 7. Penerima Manfaat ZIS BAZNAS Kabupaten Cilacap  
Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	Penerima Manfaat ZIS
1.	2018	5.255
2.	2019	9.020
3.	2020	26.759
4.	2021	12.228
5.	2022	15.750

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap

c. Perolehan dan Penyaluran ZIS

Berikut merupakan data perolehan dan penyaluran ZIS dalam kurun waktu lima tahun ke belakang dari tahun 2018 s.d 2022.

**Tabel 8. Perolehan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap  
Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Penghimpunan ZIS	Penyaluran ZIS
1.	2018	Rp. 3.883.540.221,00	Rp. 2.139.924.318,00
2.	2019	Rp. 4.565.706.492,00	Rp. 3.843.911.732,00
3.	2020	Rp. 12.727.038.218,00	Rp. 13.687.144.951,00
4.	2021	Rp. 14.848.902.937,00	Rp. 15.450.892.435,00
5.	2022	Rp. 16.652.690.217,00	Rp. 15.774.125.199,00
<b>Total</b>		<b>Rp. 52.677.878.085,00</b>	<b>Rp. 50.895.998.635,00</b>

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Cilacap

### Kesimpulan

Implementasi sertifikasi amil zakat pada amil yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Cilacap masih tergolong rendah dengan prosentase 12,5%. Hal ini dibuktikan dari data jumlah amil yang telah tersertifikasi dan dinyatakan kompeten baru berjumlah 2 amil dari total 16 amil yang bekerja di lembaga tersebut, yaitu Bapak H. Zaenal Arifin, S. Sos. I dan Bapak Yoga Pambudi. Efektivitas sertifikasi amil zakat dalam meningkatkan kompetensi amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap secara umum bisa dikatakan cukup efektif. Hal ini sebagaimana didasarkan atas indikator efektivitas program menurut Budiani, meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Selain daripada itu, sebagai bahan pendukung sekaligus bukti konkrit atas peningkatan kompetensi

tersebut adalah dengan melihat data jumlah muzaki dan mustahik, jumlah penerima manfaat ZIS, serta perolehan dan penyaluran ZIS yang secara umum terus meningkat ketika dua orang amil di BAZNAS Kabupaten Cilacap telah melakukan sertifikasi dan dinyatakan kompeten.

### Daftar Pustaka

- Badan Amil Zakat Nasional. 2017. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat. Jakarta.
- Budo, et al. 2020. "Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado", dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6, No. 94.
- DEKS-BI & P3EI Fakultas Ekonomi-UII. 2016. Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Diah, et al. 2022. "Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto dalam Meningkatkan Pelayanan Publik", dalam Jurnal Respon Publik, Vol. 16, No. 6.
- Hardani, et al. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Intan, Novita dan Gita Amanda. 2018. "BAZNAS Dorong Pengelola Zakat Penuhi Layanan Publik", diakses pada 9 Juni 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/pizzsa423/baznas-dorong-pengelola-zakat-penuhi-standar-layanan-publik>, 2018, diakses Pukul 09.01.
- Kementerian Agama RI. 2022. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2022 tentang Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat. Jakarta.
- Kementerian Agama RI. 2022. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 389 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Pengelolaan Zakat. Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2018. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas No. KEP. 54/LATTAS/V/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Pengelolaan Zakat BAZNAS. Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2021. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat. Jakarta.

- Linda. 2021. "Sertifikasi", diakses pada 9 Juni 2022 dari <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/sertifikasi/>, 2021, diakses Pukul 08.32.
- LSP BAZNAS. 2018. "Sejarah LSP BAZNAS", diakses pada 10 Juni 2022 dari <https://lsp.baznas.go.id/profile/index/198>, 2018, diakses Pukul 08.01.
- Luas, et al. 2017. "Efektivitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon", dalam Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2.
- Luthfi, Hanif. 2018. *Siapakah Amil Zalat?* Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*. Jakarta.
- Mufida, et al. 2018. "Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (Studi pada CV. Anugrah Jaya Kabupaten Bangkalan)", dalam Jurnal Kompetensi, Vol. 12, No. 2.
- Supriyadi, Ahmad. 2020. "Kompetensi Amil: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan", dalam Jurnal El Barka, Vol. 3, No. 1.

